BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sorotan karena menjadi salah satu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, dibutuhkan peran semua pihak dalam rangka membangun pertumbuhan UMKM nasional. Salah satu elemen pendukung dalam pemberdayaan UMKM nasional adalah perusahaan penjamin kredit untuk UMKM yang memiliki peran sebagai pendamping UMKM untuk mendapatkan dana sebagai modal usaha dari bank pemberi kredit.

Pada dasarnya, perusahaan penjamin kredit sebagai BUMN selain memiliki aspek *public service oriented* (PSO), juga dituntut *profit oriented* (PO). Agar perusahaan penjamin ini memperoleh keuntungan dalam bisnis penjaminan kredit, maka dilakukan bebagai strategi bisnis sehingga selain dapat membantu program Pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang memang bersifat PSO, juga bisa menjaga keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Keberadaan perusahaan penjamin kredit ini sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang tidak memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta

oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang *unbankable* tetapi *eligible* akan lebih mudah medapatkan suntikan dana dari perbankan jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin.(DD)

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang penjaminan, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) saat ini bekerja sama dengan mitra Perbankan, Koperasi maupun BPR dan memberikan layanan penjaminan, yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan. Perusahaan ini bertujuan untuk memajukan UMKM dan UMKMK sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia. Melalui penjaminan Jamkrindo, UMKMK bisa memperoleh akses keuangan.

Jamkrindo berupaya untuk menjaga *sustainability* perusahaan dengan berfokus pada penguasaan pangsa pasar dan inovasi produk untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi perusahaan dalam menghadapi persaingan menuju perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan membuka kerjasama baru kepada perbankan maupun *non* perbankan serta melakukan kajian-kajian strategis untuk menciptakan produk penjaminan sesuai dengan yang ditawarkan oleh perbankan/*non* bank. Langkah ini tentunya dilakukan untuk menghadapi persaingan menuju perusahaan penjamin terdepan yang handal dan terkemuka guna mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Di dalam menjalankan usaha penjaminan terdapat 3 pihak yang terlibat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Pojk.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, yang tersebut di dalam pasal 1 yakni:

a. Penjamin (Jamkrindo) : sesuai dengan pasal 1 ayat 11, Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
b. Penerima Jaminan (Mitra Perbankan / Kreditur) : sesuai dengan pasal 1 ayat 12, Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
c. Terjamin (Debitur) : sesuai pasal 1 ayat 13 Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Jamkrindo menerima pendapatan yang di sebut sebagai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) saat melakukan kegiatan penjaminan hal ini sesuai dengan POJK Nomor 2/Pojk.05/2017 pasal 1 ayat 24. Besaran tarif IJP ditentukan berdasarkan SE / Perdir / maupun (Perjanjian Kerja Sama) PKS terhadap masing masing mitra, pendapatan IJP inilah yang menjadi pendapatan utama perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi neraca maupun laba rugi. Ketika telah menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

jamkrindo memiliki kewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP), sertifikat penjaminan (SP) sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 harus memuat hal sebagai berikut :

a. nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
b. uraian manfaat Penjaminan;
c. jenis Penjaminan;
d. nilai Penjaminan;
e. nilai IJP atau IJK; dan
f. jangka waktu penjaminan.

Berikut adalah alur bisnis jamkrindo:

Gambar 1.1.

Alur Bisnis Jamkrindo

Sebagai perusahaan yang memiliki aspek *public service oriented* (PSO) dan juga *profit oriented* (PO), Jamkrindo memiliki tugas untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan ini di atur dalam POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 58 dan pasal 59. Penyampaian laporan keuangan ini ditujukan untuk memonitoring kinerja perusahaan serta untuk melihat adakah hal yang tidak sesuai dengan mekanisme kerja perusahaan (Fraudulent Financial Reporting) mengingat lingkungan bisnis Jamkrindo yang berhubungan dengan keuangan rentan dengan adanya fraud.

Fraudulent Financial Reporting sendiri adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (Iman Sarwoko dkk 2005 dalam Amedea Grevsi Oktavia 2017).

Fraud dalam pelaporan keuangan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti Tekanan (Pressure) yang didapat oleh seseorang, rasa Rasionalisasi (Rationalization) / pembenaran terhadap kesalahan yang telah dilakukan, Kemampuan (Capability) seseorang untuk memanipulasi laporan keuangan baik atas perintah atasan maupun secara pribadi guna menutupi kesalahan maupun mencari keuntungan, serta Kesempatan (Opportunity) untuk melakukan fraudulent financial reporting.

Hal yang terjadi di Jamkrindo yakni saldo Neraca Imbal Jasa Penjaminan (IJP belum terbit SP) per Desember 2020 yang menunjukkan angka sebesar Rp **25.097.191.955,01.** Angka ini merupakan akumulasi dari saldo di beberapa bank yang menjadi mitra Jamkrindo Semarang, Saldo ini sangat besar jika melihat dari POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 serta dari sistem kerja penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP).

Secara sistem kerja Jamkrindo, setiap kali ada debitur yang mengajukan pinjaman ke mitra bank serta pihak bank menyetujui pinjaman debitur, maka mitra bank akan mengajukan permohonan penjaminan atas jumlah kredit debitur ke jamkrindo, jika pengajuan dari mitra bank ini memenuhi kelayakan dan kelengkapan berkas maka Sertifikat Penjaminan (SP) akan diterbitkan. Sistem penjaminan di Jamkrindo sendiri terdapat 2 macam yakni penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Penjaminan langsung yakni pihak debitur dalam hal ini (kontraktor) mengajukan penjaminan atas kredit konstruksi maupun suretybond dengan mendatangi kantor jamkrindo, penjaminan langsung sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 2 harus memuat hal :

a. Terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
b. Terdapat konfirmasi kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan atas permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
c. Telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. Telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. Telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.

sedangkan penjaminan tidak langsung yaitu penjaminan yang dilakukan melalui perantara pihak ketiga yakni mitra bank, dan sesuai dengan sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 3 harus memuat hal sebagai berikut :

a. Terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin melalui calon Penerima Jaminan;
b. Telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
c. Terdapat perjanjian kerja sama antara calon Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. Telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. Telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.

Penjaminan tidak langsung sendiri terbagi lagi menjadi dua yakni :

1. Penjaminan CAC (*Conditional Automatic Cover*)

   Dalam penjaminan CAC untuk menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) tidak diperlukan analisa lagi oleh Jamkrindo. Analisa yang digunakan adalah analisa dari mitra bank.

Gambar 1.2.

Alur Penjaminan CAC (*Conditional Automatic Cover*)

2. Penjaminan CBC (*Case by Case*) dalam penjaminan CBC, Jamkrindo akan melakukan analisa kelayakan atas debitur yang akan mengajukan kredit ke mitra perbankan, jika memenuhi syarat maka akan dilakukan penerbitan SP3 dan kemudian akan diterbitkan SP saat IJP sudah masuk ke rekening.

Gambar 1.3.

Alur Penjaminan CBC (*Case by Case*)

Identifikasi awal yang terjadi di Jamkrindo Cabang Semarang adalah saat melihat **POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 2 dan ayat 3**, dimana seharusnya sesaat telah menerima Imbal Jasa Penjaminan maka sertifikat penjaminan harus diterbitkan, disisi lain adanya Surat Edaran Jamkrindo, **SE Nomor : 10/SE/5/II/2018 tentang Pengakuan dan Pencatatan Imbal Jasa Penjaminan /Imbal Jasa Kafalah Belum Terbit Sertifikat Penjaminan/Sertifikat Kafalah,** yang menjelaskan jika terdapat saldo IJP belum terbit SP dimana sudah melebihi masa 3 (tiga) tahun maka akan di akui sebagai pendapatan. Apabila melihat SE tersebut secara tidak langsung jika dilakukan aging (pemilahan umur) atas Saldo IJP di dalam neraca, maka IJP yang memiliki masa lebih dari 3 tahun akan secara otomatis harus diakui sebagai pendapatan. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan tentang apakah IJP yang akan diakui jamkrindo semarang tersebut merupakan IJP yang benar – benar tidak bermasalah, ataukah IJP yang bermasalah yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari, mengingat mitra bank memiliki hak pengembalian IJP jika tidak dilakukan penerbitan SP oleh Jamkrindo. Bahkan apabila pengakuan diakui atas 25M tersebut di cabang semarang, di periode tahun berikutnya akan menjadi beban mengingat atas beberapa IJP tersebut merupakan milik 5 cabang pecahan semarang serta masih adanya bank yang mengajukan permohonan pengembalian IJP atas SP yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"EVALUASI PENILAIAN KEPATUHAN PENGAKUAN/PENANGGUHAN PENDAPATAN ATAS IMBAL JASA**

PENJAMINAN (IJP) DI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT JAMKRINDO) CABANG SEMARANG".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Dari beberapa hal yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses bisnis telah dijalankan sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 2 dan ayat 3?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab saldo Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Jamkrindo Semarang yang begitu besar ?
3. Bagaimanakah *fraudulent financial statement* pada saldo Imbal Jasa Penampungan (IJP) dapat dideteksi dengan *fraud diamond* ?
4. Langkah apa sajakah yang perlu dilakukan untuk menyikapi jumlah saldo Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah proses bisnis sudah berjalan sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 2 dan ayat 3.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab saldo Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Jamkrindo semarang yang begitu besar.
3. Untuk menganalisis *fraudulent financial statement* didalam saldo Imbal Jasa Penampungan (IJP) dengan menggunakan *fraud diamond*
4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi jumlah saldo Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing, laporan keuangan, dan *fraud*.

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi Perusahaan Keuangan

   Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajer maupun atasan untuk menentukan langkah pengelolaan terhadap akun penampungan, sehingga dapat tersaji angka laporan secara wajar.

2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi sehingga bisa digunakan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.

1.4. Kerangka Pikir

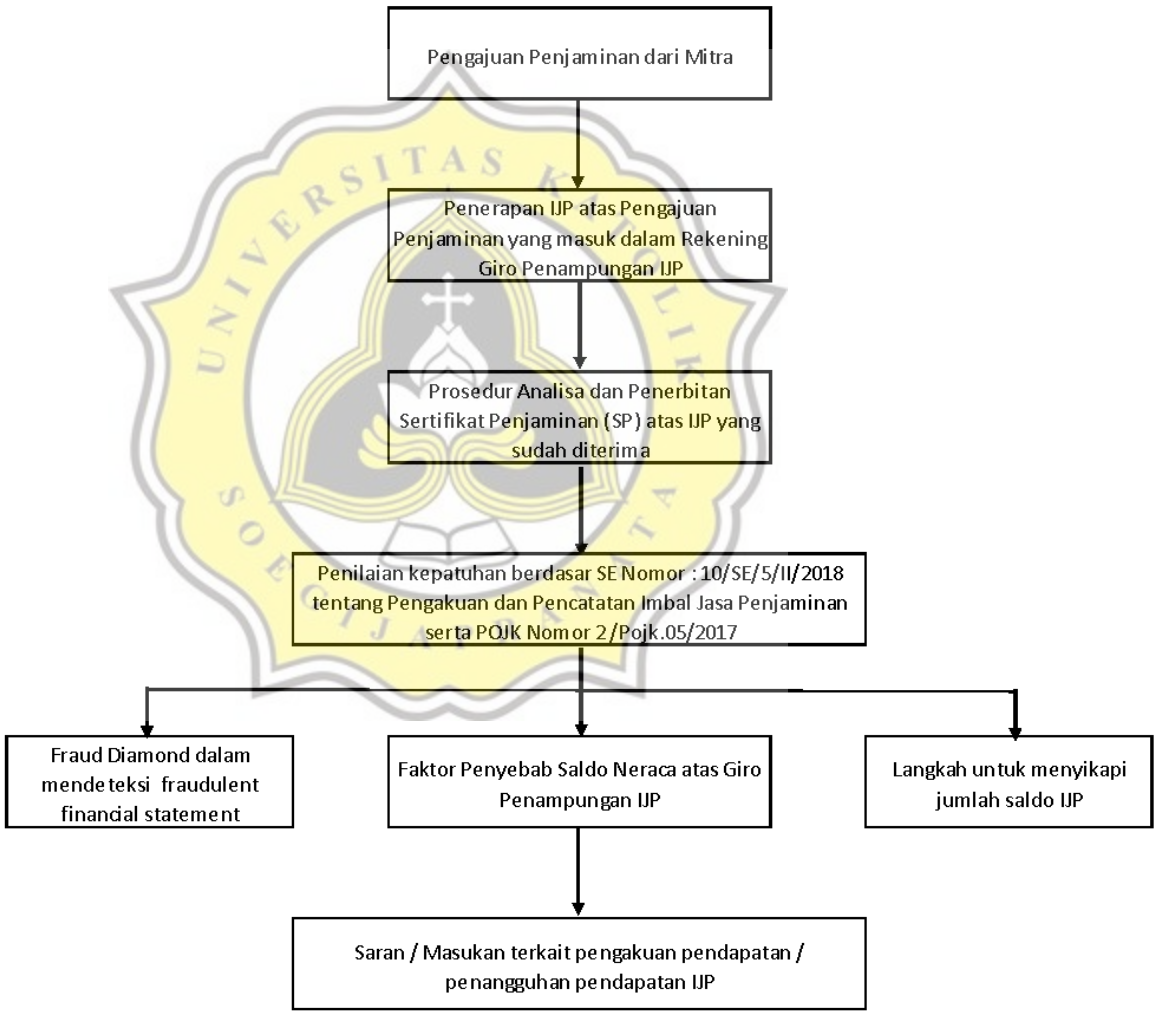

Gambar 1.4

Kerangka Penelitian

Proses penelitian akan diawali dari cek alur proses pengajuan penjaminan dari mitra baik dari sistem CAC maupun CBC yang kemudian akan dilanjutkan dalam tahap *vouching* terkait pengajuan penjaminan kredit di Jamkrindo tersebut. Hal ini untuk menilai kelayakan apakah pengajuan penjaminan kredit tersebut dapat diterima atau akan ditolak. Apabila diterima, maka akan dilakukan prosedur penerbitan sertifikat penjaminan (SP) atas pengajuan penjaminan yang IJP sudah masuk di rekening.

Dari proses tersebut, akan dilakukan penilaian kepatuhan terkait sistem pengajuan penjaminan serta penerbitan SP. Melalui cara ini diharapkan dapat diketahui faktor apa saja yang menjadi penyebab saldo IJP penampungan berjumlah besar, sehingga akan diperoleh langkah untuk menyikapi jumlah saldo IJP. Hasil yang diperoleh nantinya akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan terkait saldo IJP penampungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan terkait masalah yang diteliti manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta teori teori yang melandasinya.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis dan sumber data, desain analitis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Bab ini berisi deskripsi analisis data, dan interprestasi hasil sebagai pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran sehubungan dengan penulisan penelitian ini.